

**PEMANFAATAN TANAH KUBURAN SEBAGAI LAHAN PERTANIAN  
DI DESA KABALAN KECAMATAN KANOR KABUPATEN  
BOJONEGORO MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Penyelesaian Program  
Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah



Oleh:

**BELLA BERLIANA PUTRI**

**NIM/ NIRM: 2017.5502.04.0608/ 2017.4.055.0204.1.000547**

**UNUGIRI**  
**BOJONEGORO**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI BOJONEGORO**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bella Berliana Putri  
NIM/NIRM : 2017.5502.04.0608/ 2017.4.055.0204.1.000547  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Adab  
Judul Skripsi : “Pemanfaatan Tanah Kuburan Sebagai Lahan  
Pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor  
Kabupaten Bojonegoro Menurut Tinjauan  
Hukum Ekonomi Syariah”

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian hasil atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Bojonegoro, 05 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



**UNU**  
**BOJONEGORO**  
Bella Berliana Putri  
2017.5502.04.0608

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Bella Berliana Putri, NIM/NIRM: 2017.5502.04.0608/2017.4.055.0204.1.000547 dengan judul “Pemanfaatan Tanah Kuburan Sebagai Lahan Pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 05 Agustus 2021

Pembimbing I



Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I

Pembimbing II



Ririn Fauziyah, M.H.I

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Bella Berliana Putri, NIM/NIRM: 2017.5502.04.0608/2017.4.055.0204.1.000547 telah dipertahankan di depan majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Jum'at 27 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

### Majlis Munaqasah Skripsi

1. **Dr. Nurul Huda, M.H.I** (Ketua) (.....)
2. **Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I** (Penguji Utama) (.....)
3. **Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I** (Penguji I) (.....)
4. **Ririn Fauziyah, M.H.I** (Penguji II) (.....)


Bojonegoro, 27 Agustus 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

Dekan

  
**Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I**

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu infakkan makasesungguhnya Allah mengetahuinya”.*  
(Q.S. Al-Imran (3) : 92)



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Muhyidin dan Ibu Umiyati yang telah mendidik dan senantiasa memberikan kasih sayang, yang mendampingi sampai ke titik ini, serta selalu memberikan doa-doa terbaik utukku.
2. Untuk Bapak dan Ibu Mertuaku, Bapak Darmono dan Ibu Subening yang selalu memberikan dukungan dan doa utukku.
3. Untuk Dosen Pembimbing, Ibu Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I dan Ibu Ririn Fauziah, M.H.I yang telah ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membimbing serta memberikan ilmu-ilmu kepadaku.
4. Untuk kakak dan adik-adikku yang selalu mendoakan dan memberikan perhatian dan kasih sayang untuk saya.
5. Untuk suamiku tercinta Nur Sandha Prika yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
6. Untuk seluruh Dosen dan Staf UNUGIRI Bojonegoro yang mendidikku dengan ikhlas dan sabar.
7. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2017 yang selalu saling menginspirasi, mendukung dan menguatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## ABSTRAK

- Judul** : Pemanfaatan Tanah Kuburan sebagai Lahan Pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
- Penulis** : Bella Berliana Putri
- Kata Kunci** : Tanah Kuburan, Izin, Wakaf, Pemanfaatan

Tanah kuburan adalah tempat peristirahatan terakhir dan tempat pemakaman bagi orang yang sudah meninggal dunia. Di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ada tanah wakaf kuburan selain di gunakan untuk tempat pemakaman tanah wakaf kuburan ini juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan di tanami beberapa tanaman di antaranya yaitu pohon pisang, singkong dan padi. Tanah wakaf kuburan yang di dimanfaatkan untuk lahan pertanian ini merupakan lahan yang masih kosong atau belum di tempati makam dan letaknya juga berdekatan dengan makam-makam yang ada di tanah kuburan tersebut, dan oleh penggarap tanah kuburan yang di dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, tanah itu juga di beri batas-batas antara lahan yang di dimanfaatkan untuk pertanian dengan lahan yang di gunakan untuk tempat makam.

Penelitian ini di lakukan untuk menjawab rumusan masalah (1) Bagaimana praktik pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini merupakan *field reseach*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, dari data primer diperoleh hasil observasi dan wawancara yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan dari data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal dan internet dengan teori yang digunakan yaitu wakaf dan izin.

Dari hasil penelitian pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan bahwa orang yang memanfaatkan tanah kuburan sebagai lahan pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ini tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak desa dalam memanfaatkan tanah kuburan yang di memanfaatkan sebagai lahan pertanian, selain itu hasil panen dari pemanfaatan tanah kuburan sebagai lahan pertanian tersebut juga di miliki pribadi oleh orang yang memanfaatkan tanah wakaf kuburan ini. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pemanfaatan tanah wakaf kuburan di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sebagai lahan pertanian ini merupakan suatu hal yang menyalahi maksud dan tujuan dari *wāqif* (orang yang memberikan tanah) karena pada saat awal *wāqif* mengikrarkan kepada pihak yang di wakafi yaitu pihak desa

bahwa tanah wakaf ini di peruntukkan hanya untuk tanah kuburan saja akan tetapi pada saat ini tanah wakaf kuburan tersebut di manfaatkan sebagai lahan pertanian juga.



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO



## KATA PENGANTAR


Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta atas izin-Nya jua, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Pemanfaatan Tanah Kuburan Sebagai Lahan Pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadaban.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, S.H.I, M,Ek selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. Imroatul Azizah, M.Ag selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I dan Ririn Fauziyah, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah banyak mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya serta membimbing dengan tulus, ikhlas dan sabar, yang bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan karyawan di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang memadai sampai dengan penyelesaian akhir studi.
7. Ayah dan Ibu tercinta, yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati.
8. Kawan-kawan mahasiswa yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materiil, sehingga penulisan skripsi ini lebih lancar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk itu penulis harapkan kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan demi meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi semua secara umumnya.



Penulis

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUSAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Identifikasi Masalah.....	5
D. Batasan Masalah.....	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian .....	6
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Kajian Terdahulu.....	8
I. Kerangka Teori .....	12
J. Metode Penelitian.....	16
K. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KAJIAN TEORI.....	21
A. Teori Wakaf.....	21
1. Pengertian Wakaf .....	21
2. Dasar Hukum Wakaf .....	22
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	23

4. Nadhir .....	25
5. Macam-macam Wakaf.....	25
6. Undang-undang Wakaf.....	27
B. Teori Izin .....	33
1. Pengertian Izin .....	33
2. Landasan Hukum Izin.....	34
3. Pembagian Izin .....	34
4. Berakhirnya Izin .....	35
<b>BAB III DESKRIPSI LAPANGAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.....	37
1. Tanah Kuburan di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.....	37
2. Pemanfaatan Tanah Kuburan sebagai Lahan Pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro .....	38
3. Profil Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.....	39
<b>BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>46</b>
A. Mekanisme Pemanfaatan Tanah Kuburan sebagai Lahan Pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro .....	46
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Tanah Kuburan sebagai Lahan Pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro .....	49
1. Pemanfaatan Tanah Kuburan sebagai Lahan Pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Segi Wakaf.....	49
2. Pemanfaatan Tanah Kuburan sebagai Lahan Pertanian di Desa Kabalan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Segi Izin.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61

B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN.....	66



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## DARTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Hal</b>
1. Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Kabalan Berdasarkan Usia.....	40
2. Tabel 2 Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Kabalan .....	41
3. Tabel 3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kabalan dan Jumlahnya .....	44
4. Tabel 4 Nama Pejabat Pemerintah Desa Kabalan .....	45



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari Bahasa Arab dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʾ	ط	!
ب	b	ظ	?
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ع	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		


Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers.

These, and Dissertations (Chicago and London : The University of Chicago Press,1987)

## B. Vokal

### Vokal Tunggal

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Damah	U



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO